



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : ***** ;
Tempat lahir : Nanga Jemah ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun/ 12 April 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Lawit RT. 001/RW. 001Desa Nanga
Jemah Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas
Hulu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan 6 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan 25 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan 18 April 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan 17 Juni 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-371/Q.1.16/Ep.2/03/2018 tertanggal 20 Maret 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 22/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Pts. tanggal 20 Maret 2018, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Selasa, tanggal : 27 Maret 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROZALI Als JALI Bin SYAHFUDIN Als OTOP bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROZALI Als JALI Bin SYAHFUDIN Als OTOP berpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai jaket sweeter lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban an.JEPI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ***** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Taman Jaya Desa Nanga Yen Nanga Yen Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, terang-terangan dan tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Taman Jaya Desa Nanga Yen Nanga Yen Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa bersamadengan teman-temannya melihat hiburan Organ Tunggal. Pada saat hiburan Organ Tunggal berlangsung terdakwa dan saksi korban JEPI naik ke atas pentas untuk berjoget pada saat diatas pentasterjadi bersenggolan badan antara terdakwa dengan saksi korban kemudian terdakwa menampar wajah saksi korban dan menarik saksi korban turun dari pentas Organ Tunggaltersebut, Selanjutnya Terdakwa ***** dengan tangan kanan terkepal memukul wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali, dada korban1 (satu) kali dan dengan menggunakan kayu memukul punggung korban 1 (satu) kali dilanjutkan dengan teman terdakwa bernama Sdr.RAWIN (DPO) juga memukul korban selanjutnya teman-teman lain terdakwa juga ikut memukul/mengeroyok tubuh Korban.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersamateman-teman terdakwamengakibatkan Korban terluka sebagaimana dari hasil pemeriksaan luar pada diri JEPI sesuai Visum et Repertum Nomor : 400/0033/DIKES/PUSK-HLG/PK tanggal 09 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. DAMIANUS TARIGAN selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Hulu Gurung diperoleh hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Luka robek ditelinga kiri.
 - b. Luka tergores didada.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSUDAIR:

Bahwa terdakwa *****pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018,bertempat di Dusun Taman Jaya Desa Nanga Yen Nanga Yen Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **melakukan penganiayaan**,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Taman Jaya Desa Nanga Yen Nanga Yen Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas HuluTerdakwa bersama dengan teman-temannya melihat hiburan Organ Tunggal. Pada saat hiburan Organ Tunggal berlangsung terdakwa dan saksi korban JEPI naik ke atas pentas untuk berjoget pada saat diatas pentas terjadi bersenggolan badan antara terdakwa dengan saksi korbankemudian terdakwa menampar wajah saksi korban dan menarik saksi korban turun dari pentas Organ Tunggaltersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa ***** dengan tangan kanan terkepal memukul wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali, dada korban1 (satu) kali dan dengan menggunakan kayu memukul punggung korban 1 (satu) kali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban terluka sebagaimana dari hasil pemeriksaan luar pada diri JEPI sesuai Visum et Repertum Nomor : 400/0033/DIKES/PUSK-HLG/PK tanggal 09 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. DAMIANUS TARIGAN selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Hulu Gurung diperoleh hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Luka robek ditelinga kiri.
 - Luka tergores didada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi JEPI BIN MUSMULYADI

- Bahwa saksi korban mengerti dimintai keterangan terkait Perkara Pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ROZALI Als JALI Bin SYAHFUDIN Als OTOP dan kawan-kawan (DPO);
- Bahwa benar pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira jam 23.00 wib di Dusun Nanga Serawak Rt. 003 Rw. 005 Desa Karya Mandiri Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar Yang menjadi korban dalam perkara Pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi korban Menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira jam 19.30 wib Saksi korban bersama Sdr. VERRY, Sdr. YANI, Dan Sdr. SUKAR pergi menonton Band hiburan rakyat di desa Nanga Yen menggunakan sepeda motor setelah sampai tempat tujuan Saksi korban langsung menonton hiburan tersebut kemudian sekira jam 23.00 wib datang Terdakwa dan kawan-kawannya yang Saksi korban tidak tahu namanya menghampiri Saksi korban. Kemudian pada saat Terdakwa dan kawan-kawannya mendekati Saksi korban dan Terdakwa berkata "NUAN ASAL MANA" dan Saksi korban menjawab "SERAWAK, lalu Terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan tangan di genggam diarahkan ke pipi kanan kiri Saksi korban, kemudian Saksi korban langsung terduduk dan kemudian kawan-kawanTerdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki memukul dan menendang Saksi korban. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. VERRY, Saksi Sdr. SUKAR dan Saksi Sdr. YANI menghentikan Terdakwa dan teman temannya yang melakukan pemukulan kepada Saksi. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hulu Gurung;

- Bahwa Saksi menerangkan mengalami memar di bagian pipi, luka dibagian daun telinga luar, memar didada, memar di kaki dan masih mengalami sakit di bagian kepala

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;.

2. Saksi **SUKARMAN Bin JAMIAN**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait Perkara Pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ROZALI Als JALI Bin SYAHFUDIN Als OTOP dan kawan-kawannya (DPO);
- Bahwa benar pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira jam 23.00 wib di Dusun Nanga Serawak Rt. 003 Rw. 005 Desa Karya Mandiri Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara Pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut adalah Sdr. JEPI BIN MUSMULYADI dan kawan-kawan (DPO);
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat terdakwa dan kawan – kawan (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. JEPI, Saksi melarang terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi mendorong badan terdakwa dan kawan-kawan (DPO) dan sambil mengatakan “jangan main tangan, jangan melakukan kekerasan”, kemudian Saksi membawa saudara JEPI menjauh dari terdakwa dan kawan kawan (DPO).
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira jam 23.00 wib Saksi berada tempat hiburan organ tunggal yang diadakan di Desa Nanga Taman, pada saat itu Saksi melihat hiburan dengan cara duduk di atas motor yang terparkir di seberang pentas kesenian, Saksi melihat Terdakwa dan kawan-kawan berjalan menghampiri saudara JEPI dengan sebagian dari kelompok tersebut membawa kayu, selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan memukul dan menendang Sdr JEPI yang mana dalam pengeroyokan tersebut Saksi melihat saudara JEPI langsung sujud dan melindungi badannya dari pemukulan beramai ramai yang dilakukan terdakwa dan kawan-kawan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saudara SUKAR dan Sdr FERRI langsung meleraikan pengeroyokan tersebut, dan kemudian membawa saudara JEPI menjauh dan mengantar saudara JEPI pulang ke desa karya Mandiri..
- Bahwa saksi melihat Sdr. JEPI, Sdr. YANI keluar darah dari telinga sebelah kiri dan wajah memar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **AHMAD YANI Bin APENDI**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait Perkara Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa ROZALI Als JALI Bin SYAHFUDIN Als OTOP dan kawan-kawan (DPO);
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira jam 23.00 wib di Dusun Nanga Serawak Rt. 003 Rw. 005 Desa Karya Mandiri Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara Pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut adalah Sdr. JEPI BIN MUSMULYADI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira jam 23.00 wib Saksi berada tempat hiburan orgen tunggal yang diadakan di Desa Nanga Taman, pada saat itu Saksi melihat hiburan dengan cara duduk di atas motor yang terparkir di seberang pentas kesenian, Saksi melihat Terdakwa dan kawan-kawan berjalan menghampiri saudara JEPI dengan sebagian dari kelompok tersebut membawa kayu, selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan memukul dan menendang Sdr JEPI yang mana dalam pengeroyokan tersebut Saksi melihat saudara JEPI langsung sujud dan melindungi badannya dari pemukulan beramai ramai yang dilakukan terdakwa dan kawan-kawan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saudara SUKAR dan Sdr FERRI langsung meleraikan pengeroyokan tersebut, dan kemudian membawa saudara JEPI menjauh dan mengantar saudara JEPI pulang ke desa karya Mandiri.
- Bahwa saksi melihat Sdr. JEPI, Sdr. YANI keluar darah dari telinga sebelah kiri dan wajah memar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait Perkara Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADI, Sdr. KIKI, Sdr. RAWIN, Sdr. NOVI, Sdr. ABANG MADI, Sdr. JONI, Sdr. ENIT, Sdr. IYAN, Sdr. RIYAN Als KOTOK, Sdr. BERY, Sdr. EMIN, Sdr. OJON, Dan Sdr.GUGUN (DPO);
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira jam 23.00 wib di Dusun Nanga Serawak Rt. 003 Rw. 005 Desa Karya Mandiri Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara Pengeroyokan tersebut adalah Sdr. JEPI BIN MUSMULYADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira jam 20.30 wib Terangka pergi menonton Band hiburan rakyat di desa Nanga Yen menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. ADI, Sdr. KIKI, Sdr. RAWIN, Sdr. NOVI, Sdr. ABANG MADI, Sdr. JONI, Sdr. ENIT, Sdr. IYAN, Sdr. RIYAN Als KOTOK, Sdr. BERY, Sdr. EMIN, Sdr. OJON, Dan Sdr. GUGUN dan masyarakat Nanga Jemah Lain setelah itu Terdakwa melihat Sdr. ADI membeli minuman alkohol (ARAK) sebanyak setengah ken / derigen dan Terdakwa tidak ikut berkumpul dengan mereka setelah itu Terdakwa pergi dan nongkrong agak jauh dari mereka setelah itu Terdakwa minum ARAK bersama dengan Sdr. RIAN Als KOTOK bersama kawan-kawan nya sebanyak 1 (satu) botol air mineral setelah itu saya pun menuju ke arah panggung untuk berjoget. sekira jam 23.00 wib Terdakwa menghampiri saksi korban an. JEPI dan menanyakan kepada saksi korban an. JEPI asal mana selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan langsung menampar dan memukul Sdr. JEPI dan mengenai kepala sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali setelah itu Sdr. JEPI lari ke arah panggung dan Terdakwa pun ikut dari belakang setelah itu Terdakwa dan Sdr. RAWIN Sdr. ADI, Sdr. KIKI, Sdr. RAWIT, Sdr. NOVI, Sdr. ABANG ONIK, Sdr. ABANG MADI, Sdr. JONI, Sdr. ENIT, Sdr. IYAN, Sdr. RIYAN Als KOTOK, Sdr. BERY, Sdr. EMIN, Sdr. OJON, Dan Sdr. GUGUN langsung memukul dan menendang Sdr. JEPI .

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan Visum Et Repertum Nomor :400/0033/DIKES/PUSK-HLG/PK tertanggal 9 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Damianus Tarigan, selaku dokter pemeriksa pada puskesmas Hulu Gurung dengan kesimpulan pada korban laki laki umur 18 tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek ditelinga kiri dan luka gores didada, korban diduga mengalami tindak kekerasan penganiayaan dengan tangan kosong ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 23.00 bertempat di Dusun Taman Jaya Desa Nanga Yen Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penganiayaan ;

- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Jepi ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Jepi tidak mempunyai permasalahan ;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Jepi pada bagian pipi kanan dan kiri menggunakan tangan kosong yang terkepal ;
- Bahwa benar selain terdakwa, teman teman terdakwa juga melakukan penganiayaan kepada saksi Jepi ;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian dari terdakwa kepada saksi Jepi ;
- Bahwa benar, akibat pengeroyokan saksi Jepi mengalami luka pada bagian pipi dan dada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan terdakwa disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan terdakwa tanpa harus mempertimbangkan dakwaan yang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang Kesatu, yaitu perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Terang terangan dan tenaga bersama ;
3. Menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu***** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Terang Terangan dan Tenaga Bersama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan adalah dilakukan dimuka umum dimana setiap orang yang berada di tempat tersebut dapat melihat dengan jelas ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan bersama sama dengan bantuan beberapa orang ;'

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Dusun Taman Jaya Desa Nanga Yen Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, saat saksi Jepi yang melihat hiburan organ tanggal naik ke pentas dan saat itu saksi Jepi senggolan dengan terdakwa sehingga terdakwa saat itu emosi dan langsung melakukan penganiayaan kepada saksi Jedi yang dilakukan oleh terdakwa di bawah pentas organ tanggal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang mana saat itu terdakwa datang bersama teman temannya yaitu Adi, Kiki, Rawin, Novi, Abang Madi, Joni, Enit, Iyan, Riyan, Berry, Emin, Ojong dan Gugun bersama sama memukuli dan menendang saksi Jedi sehingga membuat saksi Jepi tidak dapat melawan terdakwa dan teman temannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan :

Ad.3 Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah kekerasan terhadap orang. Maksudnya adalah bahwa penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah itu ditujukan terhadap orang.

Mernimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira jam 19.30 wib Saksi korban an. JEPI bersama Sdr. VERRY, Sdr. YANI, Dan Sdr. SUKAR pergi menonton Band hiburan rakyat di Desa Nanga Yen menggunakan sepeda motor setelah sampai tempat tujuan Saksi korban langsung menonton hiburan tersebut, kemudian sekira jam 23.00 wib Terdakwa dan kawan-kawan yang bernama (Sdr. ADI, Sdr. KIKI, Sdr. RAWIN, Sdr. NOVI, Sdr. ABANG MADI, Sdr. JONI, Sdr. ENIT, Sdr. IYAN, Sdr. RIYAN Als KOTUK, Sdr. BERY, Sdr. EMIN, Sdr. OJON, dan Sdr.GUGUN yang masing-masing dalam DPO) mendatangi Saksi korban, Selanjutnya Terdakwa berkata "NUAN ASAL MANA" dan Saksi korban menjawab "SERAWAK, lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melayangkan pukulan dengan tangan di genggam diarahkan ke pipi kanan kiri Saksi korban, kemudian Saksi korban langsung terduduk selanjutnya Sdr. ADI, Sdr. KIKI, Sdr. RAWIN, Sdr. NOVI, Sdr. ABANG MADI, Sdr. JONI, Sdr. ENIT, Sdr. IYAN, Sdr. RIYAN Als KOTUK, Sdr. BERY, Sdr. EMIN, Sdr. OJON, dan Sdr. GUGUN yang masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang dengan menggunakan tangan dan kaki memukul dan menendang Saksi korban.

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa dan kawan – kawan (DPO) mengakibatkan saksi korban an. JEPI mengeluarkan darah dari telinga.

Menimbang, bahwa benar Hasil pemeriksaan luar pada diri JEPI sesuai Visum et Repertum Nomor : 400/0033/DIKES/PUSK-HLG/PK tanggal 09 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. DAMIANUS TARIGAN selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Hulu Gurung diperoleh hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Luka robek ditelinga kiri.
- b. Luka tergores didada.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum makaterdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan olehterdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkanterdakwa dari tahanan, mmaka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti, 1 (satu) buah helai jaket sweater lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majleis berpendapat, karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Jedi, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jedi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, makaterdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAPserta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan**Terdakwa** ***** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tinda pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa** ***** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang warna hitam ;
 - b. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru ;**Dikembalikan kepada saksi JEPI BIN MUSMULAYADI ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari :**Jumat**, tanggal **25 Mei 2018**, oleh **DOUGLAS R.P NAPITUPULU, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** Dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari**Rabu**, tanggal **30 Mei 2018** oleh **VERONICA SEKAR WIDURI, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **SAPUTRO HANDOYO,SH., MH.**, dan **YENI ERLITA, SH.**, tersebut sebagai Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JUWAIIRIAH, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **SIMON GINTING, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPUTRO HANDOYO,S.H,M.H

VERONICA SEKAR WIDURI,S.H

YENI ERLITA,S.H

Panitera Pengganti,

JUWAIIRIAH,SH.